

**Pemilu Damai
Lebih Asyik !**



**Pemilu Damai
Lebih Asyik !**

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, atas rahmatnya, booklet infografis dengan judul, "PEMILU DAMAI, LEBIH ASYIK" ini bisa diterbitkan.

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 sudah di depan mata. Masyarakat Indonesia pun sudah siap menyambut pesta demokrasi lima tahunan ini. Perjalanan demokrasi di Indonesia cukup panjang dan berliku, di tengah beranekaragam suku dan budaya, serta agama dan keyakinan lokal yang ada, tidak menyurutkan bangsa Indonesia menjaga kebhinekaan dan memelihara demokrasi.

Pasca reformasi di tahun 1998, demokrasi di Indonesia tumbuh semakin dewasa. Puncaknya ketika pada tahun 2004, untuk pertama kalinya bangsa Indonesia melakukan Pemilihan Presiden secara langsung. Masyarakat bebas memilih calon pemimpin mereka sesuai dengan pilihan masing-masing.

Di era keterbukaan informasi saat ini, kematangan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji. Banyaknya informasi dan konten-konten yang tersebar di media sosial, baik itu berbentuk meme, tulisan, maupun video yang tidak dapat dipertanggungjawabkan isinya beredar dengan cepat dan luas. Dari banyaknya konten yang berseliweran tersebut, tidak sedikit konten yang hoax, menghasut, maupun yang menyebar kebencian dan isu SARA.

Booklet ini pun diharapkan dapat menjadi referensi maupun memberikan informasi bagi masyarakat mengenai seluk beluk Pemilu 2019. Sekaligus dapat menjadi bagian dari euforia pesta demokrasi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 2 Oktober 2018
Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika


Rosarita Niken Widiastuti



KATA PENGANTAR

Pemilu 2019 akan dilakukan serentak antara Pemilihan Legislatif (Pileg) dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden (Wapres) Indonesia pada 17 April 2019. Pada saat itu seluruh elemen Bangsa Indonesia mulai pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan para peserta pemilu (Parpol, Capres, Cawapres) harus bersinergi demi suksesnya Pemilu 2019 dengan tetap memomorsatukan persatuan bangsa.

Oleh karenanya, sejak masa pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres, masa kampanye, hingga pencoblosan, dan pra-pasca perhitungan suara Pemilu dan Pilpres 2019, semua telah berkrar untuk menjaga Pemilu tetap damai dan berjalan lancar. Semua pihak yang terlibat dalam Pemilu dan Pilpres 2019 harus menjaga ketenteraman, agar ajang lima tahunan ini selalu menjadi penanda sejarah peradapan bangsa ini.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia selaku regulator saluran informasi bangsa, juga memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kedamaian dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ke seluruh elemen masyarakat. Dengan judul "Pemilu Damai, Lebih Asyik!", booklet diharapkan bisa membuat pembahasan tentang Pemilu dan Pilpres 2019 mudah untuk dibaca dan dicerna oleh setiap kalangan masyarakat. Booklet ini juga kami lengkapi dengan beberapa sub judul ringan seperti Sambut Pemilu dengan Gembira, Pilih dengan Hati Nurani, Ciptakan Kampanye Damai, dan ASN Harus Netral.

Redaksi

DAFTAR ISI

SAMBUT PEMILU DENGAN GEMBIRA

| | |
|--|----|
| Menyambut Pemilu 2019 | 02 |
| Inilah Maskot & Jingle Pemilu 2019 | 04 |
| Pemilu Serentak | 06 |
| Yuk, Cek Informasi Pemilu di Aplikasi KPU | 08 |
| yuk! Cek Apakah Namamu Terdaftar Sebagai Pemilih | 10 |
| | 12 |

PILIH DENGAN HATI NURANI

| | |
|---------------------------------------|----|
| Parpol Peserta Pemilu 2019 | 14 |
| Profil Capres & Cawapres 2019 | 16 |
| Pilpres 2019 Hanya Satu Putaran | 18 |
| Ambang Batas Legislatif | 20 |
| Alokasi Kursi Legislatif Meningkatkan | 22 |
| | 24 |



CIPTAKAN KAMPANYE DAMAI

| | |
|--|----|
| Jadwal Pemilu 2019, Yuk Ciptakan Pemilu Damai | 26 |
| Kampanye Pemilu 2019: Jangan Menghina, Hasut & Adu Domba | 28 |
| Cara Terhindar dari Black Campaign | 30 |
| Fasilitas Negara Dilarang Untuk Kampanye! | 32 |
| | 34 |

ASN NETRAL!

| | |
|---------------------------------------|----|
| Aparatur Sipil Negara Harus Netral | 36 |
| Politik ASN Wajib Patuhi Kode Etik | 38 |
| 6 Larangan Ujaran Kebencian Bagi ASN | 40 |
| Sanksi Bagi ASN Tidak Netral | 42 |
| Laporkan Pelanggaran Pemilu di Medsos | 44 |
| | 46 |




SAMBUT PEMILU DENGAN GEMBIRA

Setelah Rancangan Undang-Undang Pemilu disahkan menjadi UU, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) memulai tahapan persiapan Pemilihan Umum 2019. Persiapan Pemilu 2019 harus lebih matang karena Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan digelar serentak pada **17 April 2019**.

Integritas dan kredibilitas penyelenggaraan Pemilu perlu terus dijaga, sehingga kualitas Pemilu dapat terus ditingkatkan. Sebab, pemimpin Indonesia yang kredibel dihasilkan oleh penyelenggara Pemilu yang berkualitas dan berintegritas

MENYAMBUT PEMILIHAN UMUM 2019

Demi menyelenggarakan pemilihan umum yang lebih efektif dan efisien, beberapa ketentuan dalam **Pemilu 2019 akan mengalami perubahan**



VERIFIKASI PARPOL

Semula parpol peserta Pemilu 2014 tak diverifikasi faktual. **Setelah ada putusan MK, semua parpol (termasuk parpol peserta Pemilu 2014) harus diverifikasi faktual.**



PEMILU SERENTAK

Pemilihan Legislatif & Pemilihan Presiden pada Pemilu 2019 **dilakukan bersamaan**



PARLIAMENTARY THRESHOLD

Meningkat menjadi 4% berlaku untuk DPR RI.

Inilah Maskot dan Jingle

Pemilu 2019



Maskot Pemilu 2019

SANG SURA

Sang Surat Suara

Karya: **David Wijaya**

Jingle Resmi Pemilu 2019

Pemilih Berdaulat Negara Indonesia Kuat

Karya: **L. Agus Wahyudi** Vokal: **Kikan**

Aransemen: **Eros (Sheila On 7)**



Lirik:

Tiba saatnya Indonesia untuk memilih (Yuk Memilih)
Bersama datang ke TPS salurkan aspirasi
Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil
Demi Indonesia Damai Sejahtera
(Ayoo !!!)

Kita memilih untuk Indonesia
Menggapai cita lewat suara kita
Bagimu Indonesia sukseskan demokrasi
Jadi Pemilih Berdaulat Negara Indonesia Kuat
Jadi Pemilih Berdaulat Negara Indonesia Kuat




LEBIH EFISIEN DENGAN PEMILU SERENTAK

TAHUKAH KAMU?

Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif akan dilaksanakan bersamaan pada Pemilihan Umum 2019.

Dengan dilakukan secara bersamaan, Pemilu 2019 akan berjalan lebih efektif dan efisien tanpa menghilangkan nilai demokratisasi, dan azas pemilu: *Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.*



PENYELENGGARAAN LEBIH CEPAT

Pemilih hanya perlu satu kali melakukan pencoblosan



KEKUATAN POLITIK LEBIH STABIL

Partai politik/Koalisi partai politik dapat memulai program pencalonan Presiden sebelum Pilpres dilaksanakan

MANFAAT PEMILU SERENTAK



HEMAT BIAYA

Biaya untuk Infrastruktur pemilihan, dan operasional bisa lebih hemat




PENGAWASAN LEBIH EFISIEN

Bisa melakukan pengawasan Pileg dan Pilpres secara bersamaan



Yuk, Cek Informasi Pemilu di **Aplikasi KPU**



Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan aplikasi pemilu berbasis android

Apa tujuannya?

Memudahkan masyarakat maupun peserta pemilu mendapatkan informasi seputar tahapan pemilu

Nama aplikasi

KPU RI Pemilu 2019

Dapat diunduh di



Fitur aplikasi



Cek Pemilih



Info KPU



Pemilu 2019



Pemilu 2019

**Yuk! Cek Apakah
Namamu Terdaftar
Sebagai Pemilih**

CARANYA KLIK :

sidalih3.kpu.go.id



Jika kamu belum terdaftar di portal tersebut segera laporkan ke :

- **KPU kabupaten/kota**
- **PPK di Kantor Kecamatan**
- **PPS di kantor Kelurahan sesuai dengan alamat dalam KTP-el kamu**

Yuk cek segera !

**#DAFTARPEMILIHPEMILU2019
#KPUMELAYANI
#DPT**



Pilih dengan Hati Nurani




Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 hanya akan berlangsung satu putaran. Sebab, hanya ada dua pasangan calon yang akan berkontestasi. Putaran kedua dapat terjadi apabila ada pasangan calon lebih dari dua. Jika hanya ada dua pasangan calon, maka setelah perhitungan suara, dapat langsung ditetapkan pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak sesuai dengan ketentuan.

Dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, penyelenggara wajib menghindari potensi penyimpangan yang berakibat berubahnya hasil perolehan suara di luar ketentuan. Selain itu proses pemungutan dan penghitungan suara harus diselenggarakan secara transparan, tepat waktu dan melibatkan pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Parpol Peserta Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Inilah 14 Partai Politik (Parpol) dan 4 parpol lokal Aceh yang lolos verifikasi KPU beserta nomor urut mereka.



Partai peserta pemilu di Aceh



Profil Capres dan Cawapres

Pada Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dua capres dan cawapres yang ikut serta dalam kontestasi Pilpres 2019 di Indonesia beserta nomor urutnya.

Ir. H. JOKO WIDODO

Lahir: Surakarta, 21 Juni 1961

- **Presiden RI ke-7** sejak 20 Oktober 2014
- **Gubernur DKI Jakarta** 15 Oktober 2012 – 16 Oktober 2014
- **Walikota Solo** 28 Juli 2005 – 1 Oktober 2012



Partai Politik Pengusul:
PDIP Perjuangan, Golkar, PPP, PKB, Nasdem, Hanura, PKPI

Prof. Dr. (HC). KH. MA'RUF AMIN

Lahir: Tangerang, 11 Maret 1943

- **Ketua Umum MUI** 2015 – *sekarang*
- **Anggota Dewan Pertimbangan Presiden** 2010-2014
- **Anggota DPRD DKI Jakarta, 1977-1982 DPR RI, 1973-1977, 1999-2004, MPR RI 1997-1999**
- **Pendiri Pondok Pesantren An-Nawawi, Serang, Banten**



H. PRABOWO SUBIANTO

Lahir: : Jakarta, 17 Oktober 1951

- **Ketua Umum Partai Gerindra**
- **Panglima Kostrad 1998**
- **Danjen Kopassus 1996-1998**
- **Anak begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo**




Partai Politik Pengusul:
Gerindra, PKS, PAN, Demokrat

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, MBA.

Lahir: Pekanbaru, 28 Juni 1969

- **Wakil Gubernur DKI Jakarta** 16 Oktober 2017 – 9 Agustus 2018
- **Orang terkaya Indonesia ke-85** versi Globe-Asia 2018
- **Pendidikan S1** (Wichita State University), **S2** (George Washington University)




Pilpres 2019

Hanya Satu Putaran

Mengapa hanya satu putaran?

Pemilihan Presiden 2019 hanya satu putaran karena **hanya ada 2 pasangan calon capres dan cawapres**




Bagaimana penyelesaian sengketa proses Pemilu?

Penyelesaian sengketa Pemilihan Umum dilakukan oleh **Mahkamah Konstitusi**

AMBANG BATAS LEGISLATIF MENINGKAT

Beberapa ketentuan Pemilihan Legislatif pada Pemilihan Umum 2019 berubah yaitu **ambang batas minimal perolehan suara partai politik (Parliamentary Threshold)** dan metode penetapan kursi.



PEMILU
2014

3,5%

Jumlah suara sah

PARLIAMENTARY
THRESHOLD

Pembagian jumlah kursi berdasarkan **Bilangan Pembagi Pemilihan** (Suara sah : jumlah kursi). Jika masih ada kuota kursi dibagi merata menurut suara terbanyak

PENETAPAN
JUMLAH KURSI

Perubahan ketentuan ini dilakukan untuk **memberikan proporsi yang sesuai** antara perolehan suara dengan perolehan kursi legislatif. Sehingga lebih memberikan semangat keterwakilan masyarakat.

PEMILU
2019


4%

Jumlah suara sah

Pembagian jumlah kursi berdasarkan **perolehan suara partai politik dibagi bilangan ganjil** (1, 3, 5, 7 dst) dimana hasil pembagian diurut berdasar jumlah nilai terbanyak

Pada Pemilu 2019 Alokasi Kursi Legislatif Meningkat

Pada Pemilu 2019 tak hanya ambang batas minimal perolehan suara (*Parliamentary Threshold*) yang naik dari **3,5%** menjadi **4%**, alokasi kursi Legislatif pun turut meningkat



*Penentuan pasti jumlah kursi berdasar jumlah penduduk di wilayah administrasi

Peningkatan ambang atas jumlah kursi legislatif terjadi karena peningkatan jumlah penduduk, dan diharapkan semakin mampu mewakili suara masyarakat dalam pemerintahan.



CIPTAKAN KAMPANYE DAMAI

Sebagai negara hukum (rechstaat) tentunya kepastian dan supremasi hukum adalah sebagai ciri utamanya, dan regulasi yuridis normatif pemilu 2019 di Indonesia adalah UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU ini secara tegas dijelaskan beberapa larangan dan sanksi hukum bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan-ketentuan atau *the rule of game*.

Jadwal Pemilu 2019

Yuk Ciptakan Pemilu Damai

20 September 2018

Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden



21 September 2018

Pengundian nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta DPD



23 September 2018


Deklarasi kampanye Pemilu damai



**#antihoax #antisara
#antipolitikuang**

17 April 2019

Hari pemungutan suara Pemilu 2019



14 - 16 April 2019

Masa tenang



**23 September 2018 -
13 April 2019**

Masa kampanye Pemilu 2019



Kampanye Pemilu 2019

Jangan menghina, menghasut, memfitnah & mengadu domba !

UU No.7/2017 menegaskan larangan-larangan selama masa kampanye Pemilu 2019 serta sanksi untuk pelanggarnya

Larangan

1. Kampanye di luar jadwal
2. Menghina, menghasut, memfitnah & mengadu domba
3. Merusak & menghilangkan alat peraga kampanye
4. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan paslon
5. Mempersoalkan dasar negara, Pancasila, UUD 1945 & NKRI
6. Menggunakan fasilitas & anggaran pemerintah
7. Mencetak & menyebarkan bahan kampanye di luar ketentuan
8. Menjanjikan/memberikan uang/materi lainnya untuk memengaruhi pemilih

9. Mengajukan hingga menggunakan ancaman & kekerasan
10. Kampanye di tempat ibadah & pendidikan
11. Memberi keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye
12. Menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing/tidak jelas identitasnya
13. Mencetak & memasang alat peraga kampanye di luar ketentuan
14. Memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih

Sanksi

- Peringatan tertulis
- Pembatalan sebagai pasangan calon
- Penghentian aktivitas kampanye
- Denda Rp 6 jt – Rp 100 miliar
- Pidana kurungan 6 bulan – 6 tahun



Cara Hindari Kampanye Hitam Pemilu 2019

Pesta demokrasi (Pemilu dan Pilpres) 2019 di Indonesia memasuki masa kampanye pada 23 September 2018 - 13 April 2019

Berikut tips terhindar dari kampanye hitam:



Cermati Reputasi Media

Bisa jadi ada media yang punya indikasi berpihak ke salah satu pasangan/calon

Pahami Maksud Penulis

Kita harus lebih bijak memahami keseluruhan isi berita di media massa



Selidiki Cerita Versi Lawan (kompetitor)

Sebelum mengambil kesimpulan ada baiknya menimbang argumen dari kedua belah pihak



Coba Lakukan Verifikasi

Kita harus menyaring dan memverifikasi terlebih dahulu setiap informasi yang didapat



Jangan Sebarkan Hoax

Jika menerima opini negatif (*black campaign*/kampanye hitam), jangan disebar luaskan lagi

Pemilu 2019

Fasilitas Negara Dilarang Untuk Kampanye

Larangan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2017

KENDARAAN
DINAS

RUMAH JABATAN MILIK
PEMERINTAH, KECUALI
DI DAERAH TERPENCIL

SARANA
PERKANTORAN

GEDUNG
KANTOR

RUMAH
DINAS



ASN Netral !

Menyambut tahun politik, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden pada 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitasnya selama periode tersebut. Tuntutan netralitas penyelenggara pemilu dan ASN sangat logis, jangan sampai ASN terbawa dalam situasi panasnya tahun politik.

Aparatur Sipil Negara Harus Netral !



Selama Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019 ASN harus memperhatikan Tentang Aparatur Sipil Negara

1. Asas Netralitas ASN (Pasal 2f)

Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun



2. Pasal 87 ayat (4) b

PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

3. Pasal 119 dan pasal 123 ayat (3)

PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah wajib mengundurkan diri secara tertulis sejak ditetapkan sebagai calon peserta pilkada

ASN Wajib Patuhi Kode Etik



Sesuai Peraturan Pemerintah No.42/2004

Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 11c

PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan

DILARANG



melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon/mengindikasikan terlibat politik praktis/berafiliasi dengan partai politik



- Melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepada daerah/wakil kepala daerah
- Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah
- Mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar) /menyebarkan gambar/foto serta visi dan misi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial
- Melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan
- Menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan/tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik
- Mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah
- Menjadi pembicara/ narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik

6 Larangan Ujaran Kebencian Bagi ASN

Ujaran kebencian yang masuk kategori pelanggaran disiplin menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN), bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)



1. Berpendapat lewat medsos dengan muatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.
2. Berpendapat lewat medsos yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, antargolongan.
3. Menyebarluaskan ujaran kebencian (seperti poin 1 dan 2) melalui medsos (share, broadcast, upload, retweet, repost instagram, dsj)
4. Berkegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah
5. Mengikuti dan menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah
6. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat (pada poin 1 dan 2) dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di medsos
7. Bila ASN melanggar pada poin 1 dan 4 akan dijatuhi hukuman disiplin berat
8. Bila ASN melanggar pada poin 5 dan 6 akan dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan



Sanksi Bagi ASN Tak Netral

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.42/2004

Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

PNS pelanggar dikenai

Pasal 15 ayat (1)

Sanksi moral

Pasal 16: Tindakan administratif

Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat



Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.53/2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Hukuman Disiplin Tingkat Ringan

Teguran lisan dan tertulis

Hukuman Disiplin Tingkat Sedang

Penundaan kenaikan gaji berkala dan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun

Hukuman Disiplin Tingkat Berat

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan PNS sendiri



Laporkan

Pelanggaran Pemilu di Medsos

Tingginya tensi politik membuat jejaring maya menjadi ajang kampanye hitam saat Pemilu.

Bagaimana masyarakat & peserta pemilu melaporkan akun media sosial berbau hoaks dan SARA?



Laporan masyarakat disampaikan ke **Panitia Pengawas** (Panswas) Kabupaten/Kota

Laporan terima dianalisis oleh **Bawaslu Provinsi**

Laporan terverifikasi melanggar Undang-Undang disampaikan **Satgas Medsos Bawaslu Pusat** ke platform terkait sebagai aduan

Catat !

Selain melapor lewat Panwas setempat, laporan juga bisa diadukan masyarakat melalui alamat email; **medsos@bawaslu.go.id**.

Atau buka website **http://pl.bawaslu.go.id** untuk tata cara pelaporan pelanggaran pemilu





Disusun oleh [Tim IndonesiaBaik.id](#)

Dimas Widi Rokayah Andre Nixon Lestari April
Ody Agung Edy Tita Siap Abror Arlyta Agam Putra
Bontor Nanda Ishaq Tsani Desta Adjie Okta



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia